



SALINAN

DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 141/15/ 2021

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARA WIDODO
SEBAGAI PERANGKAT DESA JABATAN KEPALA DUSUN II
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TIYARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Bulu Nomor 141/330/IX/2021 Tanggal 6 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tiyan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, Perangkat Desa yang diusulkan Kepala Desa memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk diangkat sebagai Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tiyan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 31);
13. Peraturan Desa Tiyan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat kembali Saudara :

Nama : WIDODO
Jenis kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Tempat Tgl. Lahir : Sukoharjo, 28 Juli 1976
Pendidikan : SLTA
Alamat : Dukuh Brenggalan RT 2 RW 4 Desa
Tiyaran,
Kecamatan Bulu, Kabupaten
Sukoharjo.

Sebagai Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun II, Desa Tiyan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- KETIGA : Masa Jabatan Perangkat Desa Dimaksud Diktum KESATU
Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh)
tahun
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiyan
Pada Tanggal 10 September 2021

KEPALA DESA TIYAN,

ttd

SUNARDI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Bulu di Bulu;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa,
Desa Tiyan Kecamatan Bulu di
Tiyon;
4. Yang bersangkutan di Tiyan.
5. Arsip